

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana kegiatan ekonomi giat dilakukan untuk mendorong perekonomian Nasional demi kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah melalui badan usaha koperasi. Peran dan fungsi koperasi di Indonesia memang penting untuk membangun perekonomian rakyat sesuai prinsip ekonomi yang diterapkan di Indonesia.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Dengan demikian koperasi memiliki jati diri dari, oleh, dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.¹

¹ Hendar, Manajemen Perusahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 2

Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

Dalam pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh **Aliansi Koperasi Sedunia (International Cooperatives Alliance/ICA)**, pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi didefinisikan sebagai “Perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhankebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis” (berdasarkan terjemahan yang di buat oleh lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia/LSP2I).²

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

² M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta : Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPI) dan RM BOOK, 2008, hlm. 4

³ *Ibid*, hlm. 10

Mengantisipasi adanya kecenderungan dunia usaha yang bangkrut yang tentu saja akan berakibat pula pada tidak dapat dipenuhinya kewajiban yang sudah jatuh tempo, dan dapat ditagih serta masalah hilangnya kesempatan kerja dan kepercayaan investor. Maka perlu adanya aturan-aturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif, sehingga perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi dengan normal.⁴

Apabila koperasi berada dalam keadaan merugi dan tidak dapat membayar utang-utangnya, ada 2 (dua) jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan keputusan rapat anggota atau keputusan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, dapat juga dibubarkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Koperasi sebagai debitor untuk dapat dinyatakan pailit, harus mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit harus dimohonkan ke Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 (satu) atau lebih krediturnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, jelas bahwa yang harus terbukti secara sederhana adalah fakta atau keadaan bahwa syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, yaitu:

- Ada dua atau lebih kreditur. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. "Kreditur" di sini mencakup baik kreditur konkuren, kreditur separatis maupun kreditur preferen;
- Ada sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas oleh debitor. Artinya adalah ada kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini". Dijelaskan pula dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama

kepailitan”. Namun, menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat harta-harta yang dikecualikan sehingga tidak masuk ke dalam harta pailit, berikut adalah harta yang tetap dapat dikuasai debitor:

- Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
- Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Salah satu kasus kepailitan yang terjadi kepada lembaga keuangan Koperasi dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Multidana pada 8 Mei 2017 setelah ditolaknya pemberian PKPU Tetap oleh para kreditur, kepailitan ini berawal dari KSP Multidana yang tidak mampu membayarkan simpanan berjangka kepada para anggotanya.

Dalam putusan 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 para termohon kasasi yang sebelumnya adalah pemohon PKPU menjelaskan dalam posita mereka bahwa para termohon II, III, dan IV dalam PKPU yang merupakan pengurus koperasi harus ikut bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang di derita.” Namun dalam petitum para pemohon tidak kembali menjelaskan hal tersebut. Mengingat koperasi merupakan badan hukum yang mana merupakan subyek hukum mandiri atau persona standi in judicio yang mana memiliki tanggung jawab terpisah dengan para pengurusnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang dirugikan atas tindakan para pengurus pasca dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang dituangkan dalam judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Yang Koperasinya Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Putusan 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengurus koperasi yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
2. Bagaimana perlindungan hukum anggota KSP Multidana yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang berfungsi untuk menerangkan dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ni adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengurus koperasi yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum anggota KSP Multidana yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama yang berkaitan dengan aspek dibidang kepailitan dan PKPU pada lembaga keuangan koperasi

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi kepada para penulis berupa pengetahuan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkoperasian dan kepailitan.

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana cara memperoleh bahan hukum dan bagaimana kemudian bahan hukum tersebut diperoleh dan diolah menjadi suatu karya ilmiah.

Penelitian ilmiah sendiri merupakan suatu usaha untuk memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah.⁵

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi kepustakaan seperti buku-buku serta peraturan perundang-undangan.⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm. 3

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23

perundang-undangan atau sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini mengkaji bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Di dalam pendekatan ini peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan pada penelitian diperoleh dari studi kepustakaan, berdasarkan kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549)
 - f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt.Sus-Pailit/2017;

b. Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

1.6 Definisi Operasional

1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Anggota Koperasi

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi

3. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

4. PKPU

Adalah upaya yang dapat ditempuh oleh debitor untuk menghindari kepailitan.

kewajiban pembayaran utang (meliputi pengertian PKPU, maksud dan tujuan pkpu, dan yang berhak meminta pkpu).

BAB III **TINJAUAN TEORI KHUSUS TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, KEANGGOTAN KOPERASI, DAN PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur yang telah dilakukan, mengenai usaha simpan pinjam koperasi (meliputi dasar hukum usaha simpan pinjam oleh koperasi), keanggotaan koperasi (meliputi keanggotaan koperasi serta partisipasi anggota dan hak dan kewajiban anggota koperasi), dan perangkat organisasi koperasi (meliputi rapat anggota, pengawas, dan pengurus).

BAB IV **PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA KOPERASI SERTA TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI YANG KOPERASINYA YANG DIPAILITKAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi dari Kepailitan KSP Multidana, Analisis tanggung jawab Pengurus Koperasi yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

Perkoperasian dan bentuk perlindungan hukum bagi Anggota Koperasi yang koperasinya dipailitkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan juga memberikan saran.